

# Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan dengan Cara Modus Operandi dan Membantu Warga Sipil Untuk Menjadi Pegawai Badan Kepegawaian Negara Dihubungkan dengan Kode Etik Profesi Polri

Iqbal Muhammad Ardhin K.N, Eka Juarsa  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
iqbalardin20@gmail.com, ekafhunisba@gmail.com

*Abstract*— The more advanced a country, the more crimes that arise in life in society. There are so many modes of crime that arise in society as well as fraud. Members of the police who commit fraud in the modus operandi, in fact there are still candidates for CPNS members who have harmed many victims. This law enforcement is expected to be a deterrent effect on anyone who does it including even law enforcement officers. The duties and responsibilities of the police as the guardian of the Kamdagri (internal security) make a very large contribution in overseeing various national development programs. The National Police always increases its professionalism in increasing its existence to gain the trust of the people as the highest authority of the state. Law enforcement can be carried out using Article 378 of the Criminal Code concerning fraud and besides that a police member named BRIPKA Oti is ensnared Article 55 of the Criminal Code and Article 378 of the Criminal Code and then Mrs. Wulan is ensnared Article 378 of the Criminal Code. And police officers who commit crimes will attend the Police Professional Code of Ethics session.

*Keywords*— Law Enforcement, Fraudulent Crimes, Members of the Police, Code of Ethics.

*Abstrak*— Semakin majunya suatu negara maka semakin banyak kejahatan yang timbul dalam kehidupan di masyarakat. Banyak sekali modus-modus kejahatan yang timbul di dalam masyarakat seperti halnya penipuan. Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus operandi, pada kenyataannya masih ada terhadap calon anggota CPNS yang telah merugikan banyak korban. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai efek jera terhadap siapa saja yang melakukannya termasuk aparat penegak hukum sekalipun. Tugas dan tanggungjawab Polri selaku pemelihara Kamdagri (keamanan dalam negeri) memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mengawal berbagai program pembangunan nasional. Polri senantiasa meningkatkan profesionalismenya dalam meningkatkan eksistensinya untuk meraih kepercayaan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan selain itu anggota kepolisian yang bernama BRIPKA Oti terjerat Pasal 55 KUHP dan Pasal 378 KUHP kemudian Ibu Wulan terjerat Pasal 378 KUHP. Dan anggota kepolisian yang melakukan

tindak pidana akan mengikuti sidang Kode Etik Profesi Kepolisian.

*Kata Kunci*— Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penipuan, Anggota Kepolisian, Kode Etik.

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat di zaman modern yang begitu pesat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), perlu diikuti dengan kebijakan di bidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Tindak pidana penipuan dalam KUHP terdapat pada Pasal 378 dijelaskan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Anggota kepolisian merupakan aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa anggota Kepolisian aparat penegak hukum yang seharusnya menegakan hukum. Dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat memaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab yang

cukup besar. Akan tetapi dengan fakta yang beredar dimasyarakat samapai saat ini masih ada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan dengan cara modus operandi. Sebagaimana anggota Kepolisian ini seharusnya dapat melayani masyarakat dengan sebenar-benarnya dan tidak melanggar Undang-Undang. Modus operandi disini maksudnya yaitu suatu kejahatan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang dilakukan secara bersama-sama.

Dalam kasus yang saya teliti terdapat 1 orang Pegawai Negeri Sipil bernama Ibu Neneng Setiawati, 1 orang warga sipil yang merupakan istri dari anggota kepolisian bernama Wulan dengan berpura-pura menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan 1 anggota kepolisian yang bernama Briпка Otih Nandang, dan 3 orang korban bernama Cucu Komalawati, Lilis Sugiarti, dan Lisdawati. Ketiganya mengalami kerugian materil yaitu Cucu sebesar Rp.105.000.000, Lilis Rp.100.000.000, dan Lida sebanyak Rp. 100.000.000, ketiganya melakukan transaksi melalui transfer adapun yang memberikan uang secara cash. Keseluruhan total kerugian dari ketiganya berjumlah Rp.305.000.000 (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah). Setelah melakukan transaksi lalu Ibu Neneng dan Ibu Wulan memberikan pakaian dinas PNS berupa baju Korpri PNS, atribut kelengkapan PNS, baju olahraga PNS. Kemudian pakaian dinas yang diberikan Ibu Wulan tersebut dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan. Saudari Wulan memberikan informasi kepada para korban bahwa ia menjanjikan para korban untuk dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan menjamin suaminya yaitu Briпка Otih yang merupakan anggota kepolisian dan Briпка Otih ini hanya turut serta dan bukan pelaku utama, kemudian ia hanya mengantar korban dan tidak mengurus surat-surat mengenai pendaftaran dan ia tidak mendapatkan sepeserpun dari jumlah nominal yang disebutkan. Hingga saat ini Ibu Neneng masih menjadi status DPO (Daftar Pencarian Orang). Akibat dari perbuatannya Ibu Wulan terjerat Pasal 378 KUHP dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, sedangkan Briпка Otih terjerat Pasal 55 KUHP dan Pasal 378 KUHP. Briпка Otih ini telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan. akan tetapi sebagaimana anggota kepolisian harus dapat mencerminkan perilaku yang baik sebagai aparat penegak hukum, dan tentu anggota kepolisian ini melanggar kode etik profesi polri dan akan menjalani sidang.

## II. LANDASAN TEORI

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Subekti dan Tjitro Soedibyo

menyatakan bahwa Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Dihubungkan Dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia*

Terkait dengan anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan maka anggota kepolisian tersebut harus menjalani dua proses peradilan, yaitu peradilan umum (proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indoneisa dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di peradilan umum). Yang kedua yaitu peraturan disiplin. Peraturan disiplin dilaksanakan ketika putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dijadikan bukti kepada propam terkait pelanggaran yang dilakukan. Anggota kepolisian harus mencerminkan sifat-sifat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tertera di dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 anggota kepolisian memiliki tujuan yaitu:

1. Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;
2. Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota Polri;
3. Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota Polri;
4. Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri; dan
5. Memuliakan profesi Polri dengan menegakan KEPP.

Dalam kasus yang saya teliti anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan, terduga pelanggar Briпка Otih Nandang melanggar Pasal 55 KUHP dan Pasal 378 KUHP.

Pasal 55 KUHP menjelaskan bahwa:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalah-gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan oranglain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 378 KUHP : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun mengapuskan piutang diancam karna penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Akibat dari perbuatannya, ibu Wulan terjerat Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 4 Tahun.

Jadi bila ada anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan pada rekrutmen CPNS sudah pasti melanggar kode etik. Kode etik ini dapat dilakukan apabila anggota kepolisian tersebut telah memiliki putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan adanya putusan yang inkrah tersebut itu menjadikan suatu dasar bahwa pelanggaran kode etik yang dilakukannya sudah memenuhi unsur untuk dilaksanakannya sidang kode etik. Dalam sidang kode etik ini polri ini ditentukan bahwa masih layak atau tidak dijadikan sebagai anggota kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 menjelaskan tentang :

(1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

1. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
3. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
4. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun;
5. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun;
6. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
7. PTDH sebagai anggota Polri.

Dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 menjelaskan tentang :

(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap :a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Biasanya apabila ada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana lebih dari 4 tahun akan direkomendasikan PTDH oleh Kapolres, setelah keluar KPTDH (Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) tersebut dari atasan ankom Kapolda melaksanakan upacara pemecatan.

Jadi Briпка Otiһ Nandang ini tidak direkomendasikan PTDH dikarenakan ancaman hukumannya hanya 1 tahun 8

bulan dan bukan kategori tindak pidana berat.

#### B. Faktor Penyebab Anggota Kepolisian Ikut Serta Melakukan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi

Pada kasus yang saya teliti yaitu anggota kepolisian yang bernama Briпка Otiһ Nandang ikut serta dalam penipuan kasus CPNS bersama dengan seorang istri yang bernama Wulan dan seorang kerabat Ibu Wulan yang bernama Ibu Neneng. Dikarenakan anggota kepolisian tersebut suami dari Ibu Wulan, lalu Ibu Wulan ini menjaminkan suaminya yang merupakan anggota kepolisian agar dapat mempercayai kepada calon Anggota CPNS agar dapat berjalan dengan lancar dalam pelaksanaan CPNS yang bernama Cucu Komalawati, Lili Sugiarti, dan Lisdawati. Yang sebagaimana anggota kepolisian seharusnya melaksanakan tugas pokoknya sebagai aparat penegak hukum, akan tetapi masih banyak anggota kepolisian yang ikut serta melakukan tindak pidana penipuan dengan menyalahgunakan jabatannya.

Tindak pidana penipuan dengan modus operandi yang dilakukan oleh anggota kepolisian ini masih sering terjadi, tindak pidana penipuan ini tidak akan terlepas dari pengaruh lingkungan anggota kepolisian tersebut dan juga dalam lingkungan yang paling terdekat yaitu keluarga. Seharusnya sebagai anggota Polri dapat menjadikan figur yang baik bagi masyarakat. Dari sekian anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya, yaitu :

1. Faktor individu :
  - a. Kurangnya keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh anggota kepolisian;
  - b. Ketidak hati-hatian, ketidak tahuan, ketidak telitian, dan kelalaian anggota kepolisian;
  - c. Tidak melakukan pencarian informasi kebenarannya terdahulu;
  - d. Tidak adanya upaya mencari kebenaran apakah rekrutmen CPNS itu benar atau tidak.
2. Faktor lingkungan :
  - a. mudah mempercayai ajakan teman sebelum ada bukti kebenarannya;
  - b. mudah tergiur dengan ajakan seseorang yang mengakibatkan penyesalan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka data ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terduga pelanggar yang merupakan anggota kepolisian melanggar Pasal 55 dan Pasal 378 KUHP dikarenakan yang dilakukan anggota kepolisian ini merupakan suatu peristiwa turut serta melakukan tindak pidana penipuan rekrutmen CPNS. Sedangkan 1 orang warga sipil terjerat Pasal 378 KUHP dikarenakan ia melakukan tindak pidana penipuan kepada calon peserta CPNS. Apabila anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana wajib mengikuti sidang kode etik profesi

kepolisian hingga mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan apakah kepolisian itu masih layak atau tidak untuk dijadikan sebagai anggota kepolisian.

2. Anggota kepolisian memiliki peran penting bagi masyarakat maupun negara, sehingga masyarakat memiliki pemikiran bahwa anggota kepolisian dapat memberikan kemudahan dalam melaksanakan rekrutmen calon CPNS. Dalam hal ini ada beberapa faktor penyebab terjadinya anggota kepolisian melakukan penipuan yaitu ketidak telitian dan kelalaian anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya keimanan dan ketaqwaan yang dimiliki anggota kepolisian, mudah mempercayai suatu kebenaran yang belum ada buktinya, mudah tergiur dengan ajakan seseorang yang mengakibatkan penyesalan.

#### V. SARAN

1. Sebaiknya anggota kepolisian lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang melanggar tugas pokok kepolisian, sebaiknya anggota kepolisian jangan terlalu mempercayai suatu ajakan yang menimbulkan perbuatan melawan hukum dan sebaiknya lebih mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dari hal-hal yang bersifat negatif.
2. Sebaiknya anggota kepolisian lebih taat kepada peraturan yang ada dan tidak menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi dikarenakan kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang sebagaimana seharusnya mengakan hukum yang telah ada. Dan sebagai anggota kepolisian harus memberikan pandangan yang baik kepada masyarakatnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dey Ravena dan Kristian, Kebijakan Kriminal (Krimina Police), Kencana, Jakarta, 2017, Hlm.113
- [2] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1993, Hlm 54.
- [3] PAF, Lamintang dan Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Tarsito, Bandung, 1981, Hlm.263.
- [4] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada, Bandung, 2005, Hlm.98
- [5] Kelik Pramudya, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Puastaka Yistisia, Yogyakarta, 2010, Hlm.1